

Fasilitas Umum Peresmian Pujasera Lang-lang Diundur



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,02/2/2024

PERESMIAN pujasera di kawasan Stadion Bessai Berinta (Lang-lang) belum dipastikan. Padahal sebelumnya, peresmian diperkirakan dilakukan Januari ini.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang Ahmad Aznem mengatakan, pihaknya masih menunggu rampungnya sejumlah regulasi.” Perdanya sudah ada, tetapi turunan aturannya kan belum,” katanya.

Ia menuturkan, regulasi nantinya juga mengatur mengenai tarif yang akan dikenakan untuk satu lapak kepada pedagang. Termasuk melakukan kajian terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Bapenda.

Adapun, kata dia, instalasi listrik dan air masih perlu dilengkapi. Nantinya satu lapak memiliki satu meteran listrik. Hal ini dinilai memudahkan para pedagang karena dapat mengetahui kemampuan masing-masing. “Karena sebelumnya tarif untuk listrik dikumpulkan secara kolektif,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan tersebut ditaksir mencapai Rp3,4 miliar. Terdiri dari 32 bilik yang mencakup lapak pedagang dan sekretariat. Kemudian dilengkapi dengan toilet.

Ia menyebut, lapak pedagang yang disiapkan masih disesuaikan dengan data jumlah pedagang sebelumnya. Karena itu, pihaknya belum mengetahui apakah nantinya ada potensi penambahan lapak pedagang.” Sejauh ini ada 28 lapak pedagang di sana (pujasera), belum ada penambahan,” tandasnya. **(kpg/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Fasilitas Umum Peresmian Pujasera Lang-lang Diundur, 02/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.